



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN
DENGAN
PT PLN (PERSERO)
TENTANG
PENGEMBANGAN LISTRIK PERDESAAN GUNA AKSELERASI PENINGKATAN RASIO
ELEKTRIFIKASI DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2024**

Nomor Pihak Pertama : 671/322 -DESDM/MoU/2024
Nomor Pihak Kedua : 0007.MoU/AGA.04.03/F32000000/2024

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Empat** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (04-04-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN**, yang dalam hal ini diwakili oleh **DERI DARIAWAN, S.T., M.MT.**, selaku **Plt. Kepala Dinas** dan sebagai Pengguna Anggaran DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Provinsi Banten, berdasarkan Surat Perintah Gubernur Banten Nomor 800/2515 - BKD/2022 tanggal 01 September 2022, berkedudukan di Serang, Jalan Syeh Nawawi Al-Bantani, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Palima Curug, dalam hal ini bertindak untuk atas nama **DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PT PLN (PERSERO)**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994 dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri – Kehakiman Republik – Indonesia Nomor C211.519.HT.01.01.TH94 beserta perubahannya terakhir berdasarkan Akta Notaris Nomor 18 tanggal 29 September 2022 dibuat di hadapan Notaris Lenny Janis Ishak, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara tanggal 11 Oktober 2022 Nomor AHU-AH.01.09-0064146, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M 1/135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, dalam hal ini diwakili oleh **ABDUL MUKHLIS** selaku General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Banten, berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0620.K/SDM.02.02/DIR/2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang Mutasi Jabatan dan Akta Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara Nomor 43 tanggal 29 Oktober 2019 dibuat dihadapan Notaris Muhammad Hanafi, SH di Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Tangerang, Banten yang secara sah bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero), untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	
 PIHAK PERTAMA	 PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

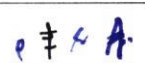
1. Bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu;
2. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah bagian Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Provinsi Banten;
3. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum antara lain wilayah Provinsi Banten serta melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan.
4. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat Provinsi Banten, PARA PIHAK mendukung Program Listrik Pedesaan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga listrik masyarakat di pedesaan secara optimal.
5. Bahwa oleh karena hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Kerja Sama Dalam Penyelenggaraan Pengembangan Listrik Pedesaan Guna Akselerasi Peningkatan Rasio Elektrifikasi di Provinsi Banten Tahun 2024 melalui sebuah Perjanjian Kerja Sama yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian kerja sama dalam pengembangan listrik pedesaan Guna Akselerasi Peningkatan Rasio Elektrifikasi di Provinsi Banten Tahun 2024 (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”) dalam pengembangan listrik pedesaan di Provinsi Banten dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- a. Jaringan Tenaga Listrik adalah sistem penyaluran/pendistribusian tenaga listrik yang dapat dioperasikan dengan tegangan rendah, tegangan menengah, tegangan tinggi atau tegangan ekstra tinggi.
- b. Jaringan listrik pedesaan adalah jaringan distribusi tenaga listrik untuk kepentingan masyarakat pedesaan di Provinsi Banten yang meliputi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), Gardu Distribusi.

PARAF	
 PIHAK PERTAMA	 PIHAK KEDUA

- c. Sambungan Rumah (SR) adalah hantaran dibawah tanah atau diatas tanah termasuk alat-alatnya sampai dengan Alat Pembatas dan Alat Pengukur (APP) yang menyalurkan arus listrik mulai dari jaringan distribusi tegangan rendah (JTR) ke instalasi rumah, dan jarak atau panjang SR dari Tiang JTR terdekat maksimal 30 (tiga puluh) meter.
- d. Instalasi Rumah (IR) adalah saluran listrik termasuk alat-alatnya yang terpasang di dalam dan/atau diluar rumah sebagai milik pelanggan/calon pelanggan untuk menyalurkan arus listrik setelah/dibelakang Alat Pembatas dan Alat Pengukur (APP).
- e. Listrik Prabayar adalah transaksi pemakaian tenaga listrik yang menggunakan meter elektronik prabayar dengan cara pembayaran dimuka.
- f. Token adalah besaran angka yang setara dengan energi listrik tertentu, yang dituangkan dalam 20 (dua puluh) digit angka yang bersifat unique (hanya cocok) untuk nomor serial meter prabayar 11 (sebelas) digit angka tertentu. Kode Token dihasilkan oleh mesin Vending yang merupakan bagian dari sistem listrik prabayar. Istilah “Token” selajutnya disebut dengan “Stroom”.
- g. Biaya Penyambungan (BP) adalah biaya yang dikenakan kepada calon pelanggan mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).
- h. Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T) selanjutnya disebut AP2T, adalah suatu aplikasi yang dioperasikan oleh PT. PLN (Persero) sebagai fasilitas dalam memproses dan menyimpan data pelanggan/calon pelanggan dari mulai proses pendaftaran sampai dengan selesai/nyala dan diakui sebagai pelanggan PLN.
- i. Sertifikat Laik Operasi (SLO) adalah persyaratan yang diwajibkan bagi setiap instalasi tenaga listrik sesuai dengan UU Nomor 30 tahun 2009, yang dilaksanakan oleh Lembaga Inspeksi Independen yang sifatnya Nirlaba dan ditetapkan oleh Menteri.
- j. NIDI adalah Nomor Identitas Instalasi sebagai syarat untuk memperoleh SLO berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 05 Tahun 2021, yang dikeluarkan melalui Aplikasi SI UJANG GATRIK (siujang.esdm.go.id) Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, melalui Badan Usaha yang telah memiliki akun Aplikasi SI UJANG GATRIK dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- k. Basis Data Terpadu (BDT) adalah sistem data elektronik yang berisi nama, Alamat, NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan keterangan dasar sosial ekonomi Rumah Tangga dan individu dengan tingkat kesejahteraan dari tingkat paling rendah.
- l. 3T adalah Daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan yaitu daerah yang secara wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibanding dengan daerah lain dalam skala nasional.
- m. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah sistem data elektronik yang berisi nama, alamat, NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang dikelola oleh Kementrian Sosial meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

PARAF	
 PIHAK PERTAMA	 PIHAK KEDUA

- n. Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2021).

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk melaksanakan Pengembangan Listrik Perdesaan guna akselerasi peningkatan rasio elektrifikasi di Wilayah Provinsi Banten yang dilaksanakan pada Tahun 2024, sebagai bagian dari Program Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP I (Wilayah Tangerang), WKP II (Kab/Kota Serang dan Kota Cilegon), WKP III (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak) sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk mempercepat pelayanan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan guna menunjang produktivitas masyarakat perdesaan dan masyarakat miskin perkotaan dari aspek sosial, ekonomi dan budaya yang akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih sejahtera.

PASAL 3 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama mencakup pendistribusian tenaga listrik bagi masyarakat pedesaan sebanyak 8.200 (Delapan ribu dua ratus) unit sambungan sampai dengan Alat Pembatas dan Pengukur (APP) masing-masing sebesar 450 VA atau 900 VA (apabila memungkinkan) dengan teknik sambung langsung, yang tersebar di Wilayah Tangerang sebanyak 2.050 SS, Kab/Kota Serang/Kota Cilegon sebanyak 2.050 SS, Kabupaten Pandeglang sebanyak 2.050 SS, serta Kabupaten Lebak sebanyak 2.050 SS, yang meliputi wilayah kerja PIHAK KEDUA.

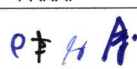
PASAL 4 RUANG LINGKUP

- (1) Pembayaran Biaya Penyambungan dan Token (*stroom* awal).
- (2) Pendistribusian tenaga listrik bagi masyarakat perdesaan dan masyarakat miskin perkotaan yang belum menikmati energi listrik di Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF	
 PIHAK PERTAMA	 PIHAK KEDUA

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak memperoleh pendistribusian tenaga listrik dari PIHAK KEDUA masing-masing sebesar 450 VA atau 900 VA (apabila memungkinkan) untuk 8.200 (Delapan ribu dua ratus) unit sambungan sampai dengan Alat Pembatas dan Alat Pengukur (APP) tersebar di Provinsi Banten, yang tersambung dari jaringan listrik PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban sebagai berikut:
- a. Menyediakan Anggaran untuk Instalasi Rumah (IR) sebanyak 8.200 (Delapan ribu dua ratus) Kepala Keluarga atau konsumen tersebar di Provinsi Banten.
 - b. Menetapkan lokasi unit dan data-data penerima bantuan 8.200 (Delapan ribu dua ratus) sambungan listrik perdesaan.
 - c. Melakukan survey pendahuluan ke penerima bantuan LISDES Provinsi Banten tahun 2023, serta memberikan tanda/pengenal pada rumah/persil penerima bantuan.
 - d. Menyusun/membuat data dalam bentuk *soft copy (Microsoft Office Excel)* dan *hard copy* daftar nama penerima dan lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat (2) Pasal ini.
 - e. Pihak Kedua melaksanakan PEMADANAN DATA Pihak Pertama seperti point b dan d diatas dengan Data Pihak Kedua.
 - f. Mengurus Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk instalasi calon pelanggan sebagai penerima bantuan serta menyerahkan dokumen SLO calon pelanggan kepada PIHAK KEDUA untuk kelengkapan pendaftaran sebelum PIHAK KEDUA melakukan pemasangan APP (Alat Pengukur dan Pembatas) di persil milik calon pelanggan.
 - g. Membayar Biaya Penyambungan (BP) untuk daya 450 VA atau 900 VA apabila memungkinkan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - h. Membayar *Stroom* Awal sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per Calon Pelanggan atau Satuan Sambungan, bagi masyarakat yang mendapat unit sambungan listrik pedesaan periode tahun 2024 sesuai Keputusan PIHAK KEDUA, serta membayar biaya administrasi melalui PT Pos Indonesia.
 - i. Bertindak sebagai Koordinator untuk berkoordinasi dengan instansi terkait.
 - j. Membatalkan penerima bantuan apabila secara teknis dan nonteknis tidak memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak sebagai berikut:
- a. Menerima Pembayaran Biaya Penyambungan (BP) dan *Stroom* Awal dari PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan ketentuan perundang-undangan lainnya sesuai dengan Surat Ijin Penyambungan (SIP)/register yang dikeluarkan PIHAK PERTAMA.
 - b. Menerima data dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dan d Perjanjian Kerjasama ini.

PARAF	
 PIHAK PERTAMA	 PIHAK KEDUA

PASAL 6
PELAKSANAAN

- (1) Jika dari hasil *survey* dan atau saat pemasangan terdapat perubahan atau perbedaan antara data yang diterima oleh PIHAK KEDUA dengan kondisi lapangan calon pelanggan, maka perubahan tersebut akan diinformasikan kepada PIHAK PERTAMA untuk diklarifikasi, dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Verifikasi yang disetujui dan ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Jika jumlah pelanggan/calon pelanggan di lapangan lebih kecil dari jumlah data yang sudah dibayarkan BP dan stroom awalnya, maka selisih biaya BP dan stroom awal setelah dikurangi biaya administrasi PT Pos Indonesia dan meterai dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA sebagai kuasa dari calon pelanggan/calon yang mendapat bantuan.
- (3) Proses pengembalian/restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, dapat dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA menerima berkas kelengkapan dari PIHAK PERTAMA sesuai aturan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- (4) Pengembalian/restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini melalui proses/mekanisme yang berlaku dan dikembalikan melalui rekening PT. POS Indonesia yang ditunjuk PIHAK PERTAMA.
- (5) Jarak SR antara persil calon pelanggan dengan tiang JTR terdekat maksimal 30 (tiga puluh) meter, apabila melebihi akan dikoordinasikan dan apabila secara teknis tidak memungkinkan akan dibatalkan.
- (6) Pembayaran BP dan *Stroom* Awal sudah dilaksanakan dapat dikembalikan/restitusi kepada PIHAK PERTAMA sebagai kuasa dari calon pelanggan/pelanggan yang mendapat bantuan maksimal sampai dengan batas waktu 1 (satu) tahun sejak melakukan pembayaran melalui Berita Acara Kesepakatan PARA PIHAK apabila terdapat kondisi saat *survey* atau penyambungan sebagai berikut:
 - a. Secara teknis memerlukan perluasan JTR namun dari perhitungan tidak memungkinkan dilakukan perluasan;
 - b. Persil yang akan menerima bantuan terindikasi terdapat penyalahgunaan Energi Listrik dan atau tunggakan/eks bongkar dimana kewajiban pembayaran kepada PIHAK KEDUA belum diselesaikan;
 - c. Dan kondisi-kondisi lainnya yang belum/tidak tercakup sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a dan huruf b Pasal ini namun tidak memungkinkan dilakukan penyambungan.

PARAF	
 PIHAK PERTAMA	 PIHAK KEDUA

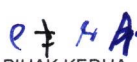
- (7) Melakukan pendistribusian tenaga listrik masing-masing sebesar 450 VA atau 900 VA apabila memungkinkan untuk 8.200 (Delapan ribu dua ratus) unit sambungan dengan Alat Pembatas dan Alat Pengukur (APP), tersebar di Provinsi Banten, setelah dilakukan pembayaran Biaya Penyambungan (BP) dan Stroom Perdana oleh PIHAK PERTAMA, dan data hasil pembayaran kedua hal tersebut sudah terekam/tampil pada AP2T.
- (8) PIHAK KEDUA menerbitkan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) dengan calon pelanggan sebagai penerima bantuan dari PIHAK PERTAMA dan biaya meterai yang timbul akibat penerbitan SPJBTL dimaksud menjadi beban PIHAK PERTAMA.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani kesepakatan ini oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 15 Desember 2024.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Pembayaran Biaya Penyambungan dan Token sebagai kewajiban PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan tanggal 15 Desember 2024 terhitung sejak ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) Batas Waktu Penyambungan Tenaga Listrik oleh PIHAK KEDUA disesuaikan dengan ketentuan PIHAK KEDUA, kemudian PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring pelaksanaan pekerjaan penyambungan terhadap PIHAK KEDUA sampai pekerjaan selesai.

PASAL 8 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya Penyambungan (BP) serta Biaya *Stroom* Awal dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Pembayaran yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan dilakukan setelah PIHAK PERTAMA menerima Surat Ijin Penyambungan (SIP) dari PIHAK KEDUA dalam 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. Surat Izin Penyambungan (SIP), yaitu 1 (satu) lembar SIP yang di dalamnya tercantum Golongan Tarif, Daya, Jumlah Calon Pelanggan, dan Jumlah Rupiah BP serta biaya meterai yang harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA dan Nomor Register yaitu 13 (tiga belas) digit angka sebagai kode numerik untuk membayar melalui PT Pos Indonesia.

PARAF	
 PIHAK PERTAMA	 PIHAK KEDUA

- b. Setelah pembayaran BP sesuai huruf a di atas diterima oleh PIHAK KEDUA dan data hasil pembayaran tersebut sudah terekam/tampil pada AP2T, maka PIHAK KEDUA akan menerbitkan SIP untuk pembayaran *stroom* awal. Pembayaran *stroom* awal ini harus dilakukan untuk 1(satu) transaksi *stroom* awal bagi 1 (satu) pelanggan.
- (3) Pembayaran atas biaya yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan melalui PT Pos Indonesia, dimana biaya administrasi serta meterai yang dikenakan akibat transaksi tersebut dibebankan kepada PIHAK PERTAMA. Adapun perhitungan biaya Pasang Baru dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku saat kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, dengan rincian pembayaran biaya sebagai berikut:

1. Jumlah Calon Pelanggan: 8.200 SS.
2. Pembayaran BP Daya 450 Watt, Admin POS, Materai, dan Stroom Awal:

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Biaya Penyambungan (BP)	8.200	421.000	3.452.200.000
2	Biaya Adm. PT. POS	8.200	3.000	24.600.000
3	Materai	8.200	10.000	82.000.000
4	Biaya Stroom Awal	8.200	20.000	164.000.000
TOTAL		8.200	454.000	3.722.800.000

Terbilang: (Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

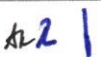
- (4) Besaran biaya pembayaran diatas disesuaikan dengan kondisi yang berlaku di PIHAK KEDUA saat PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran.
- (5) Pendaftaran dan penerbitan register terkait ayat (3) angka 2 di atas dilaksanakan di masing-masing Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) atau Unit Layanan Pelaksana (ULP) terkait sesuai lokasi calon pelanggan, yaitu:
- a. UP3 Banten Selatan:
 - i. ULP Pandeglang
 - ii. ULP Rangkasbitung
 - iii. ULP Labuan
 - iv. ULP Malingping
 - b. UP3 Banten Utara:
 - i. ULP Serang
 - ii. ULP Cilegon
 - iii. ULP Anyer
 - iv. ULP Cikande
 - c. UP3 Cikokol
 - d. UP3 Cikupa
 - e. UP3 Serpong
 - f. UP3 Teluk Naga

PARAF	
 PIHAK PERTAMA	 PIHAK KEDUA

- (6) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten dengan cara ditransfer ke **Bank BRI Cabang Serang** dengan Nomor Rekening **008401000176302** atas nama **PT Pos Indonesia Kantor Pos Cabang Serang** Jl. Veteran No. 3 Serang, bukti pembayaran yang dikeluarkan PT Pos Indonesia dan data hasil pembayarannya sudah terekam/tampil pada AP2T menjadi bukti sah dari PIHAK KEDUA.
- (7) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang telah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA, selanjutnya menjadi milik PIHAK KEDUA.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan Biaya Penyambungan pada saat sebelum PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran Biaya Penyambungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka Biaya Penyambungan yang dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran Biaya Penyambungan oleh PIHAK PERTAMA, sebagai akibat perubahan ketentuan Biaya Penyambungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini, PIHAK KEDUA menyampaikan informasi kekurangan pembayaran Biaya Penyambungan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA segera membayar kekurangan pembayaran Biaya Penyambungan.

PASAL 9 PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata PARA PIHAK atau salah satu PIHAK dapat melakukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama, dalam hal:
 - a. Salah satu PIHAK akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang akan melakukan pengakhiran harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang diusulkan untuk pengakhiran dimaksud.
 - b. Terjadinya pelanggaran dan/atau *wanprestasi* (cidera janji) yang dilakukan oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK lainnya dapat segera memberikan pemberitahuan tertulis mengenai pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dengan menunjukkan bukti-bukti pelanggaran dan/atau *wanprestasi*.
 - c. Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, termasuk namun tidak terbatas pada putusan pailit.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

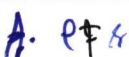
PARAF	
	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 10
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, serta segala akibat yang ditimbulkannya, diatur dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan cara musyawarah.
- (3) Apabila cara penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Tangerang.

PASAL 11
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK dianggap sebagai pelanggaran terhadap isi Perjanjian Kerja Sama kecuali apabila disebabkan oleh Keadaan Memaksa (*force majeure*).
- (2) Hal-hal yang termasuk sebagai Keadaan Memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah segala peristiwa/kejadian yang terjadi di luar kekuasaan/kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, termasuk didalamnya, tetapi tidak terbatas pada kekacauan umum, huru-hara, sabotase, kerusakan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya, wabah atau pandemi penyakit menular atau perintah instansi/pihak yang berwenang, yang secara langsung menghalangi PARA PIHAK maupun salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa (*force majeure*), maka PIHAK yang mengalaminya wajib memberitahukan secara lisan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis dengan melampirkan bukti dan/atau keterangan dari instansi yang berwenang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut.
- (4) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, berakibat tidak dimungkinkannya pengajuan peristiwa tersebut sebagai Keadaan Memaksa (*force majeure*).

PARAF	
 PIHAK PERTAMA	 PIHAK KEDUA

- (5) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya pemberitahuan mengenai terjadinya Keadaan Memaksa (*force majeure*) PIHAK yang menerima pemberitahuan tidak memberikan jawaban dan atau tanggapan, maka dianggap PIHAK tersebut telah menyetujui peristiwa dimaksud sebagai Keadaan Memaksa (*force majeure*).
- (6) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari Keadaan Memaksa (*force majeure*) akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu oleh PARA PIHAK.
- (7) Semua biaya dan kerugian yang diderita oleh PIHAK yang terkena Keadaan Memaksa (*force majeure*) bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.

PASAL 12

INTEGRASI PEMBANGUNAN JARINGAN LISTRIK PEDESAAN

Perjanjian Kerja Sama ini terintegrasi dengan pelaksanaan pembangunan jaringan listrik pedesaan sebagaimana diatur/ditetapkan dalam UU No 30 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri ESDM 38/2016.

PASAL 13

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Masing-masing PIHAK tidak berhak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lainnya tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.
- (2) Perubahan ketentuan pada Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Setiap perubahan ketentuan pada Perjanjian Kerja Sama setelah disepakati dibuat dalam suatu Amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diajukan secara tertulis oleh PIHAK yang berkepentingan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum waktu perubahan yang diusulkan.

PARAF	
 PIHAK PERTAMA	 PIHAK KEDUA

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta dibubuhi cap instansi PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


075DCAKX710092992
ABDUL MUKHLIS

PIHAK PERTAMA


DERI DARIAWAN, S.T., M.MT.